



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pada sidang Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap ;

I WAYAN RIDARTAYASA, Laki-laki, lahir di Gianyar, 6 Februari 1970, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, warga negara Indonesia, beralamat di Banjar Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Januari 2019, Reg. No. 13/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Gianyar, berkedudukan di Jl. Raya Payangan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh **ANAK AGUNG GEDE BAGUS PURNAWAN, S.H., M.H, I NYOMAN WIDIARTHA, S.H., M.H, NYOMAN TRI KUSUMA ATMAJA, S.H**, berdasarkan Surat Tugas No. 3482/SDM/RMS/2018 tertanggal 19 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Desember 2018, Reg. No. 456/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Denpasar, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 134, Dauh Puri, Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili oleh **JAPARMEN MANALU, PUTU ARYA WIRASETYANTA**, berdasarkan Surat Tugas No. ST-06/MS.6132/2018 tertanggal 17 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018, Reg. No. 457/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka itu, seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat, Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit Nomor : 067/BPD/PPP/PRK/2003 tanggal 25 Maret 2013 atas nama debitur I Wayan Ridartayasa (Penggugat) dengan Tergugat I beserta seluruh perubahannya terakhir PPPK Nomor : ADD 14/0010/PYG/KMK/2017 yang jatuh tempo tanggal 25 Maret 2018 dengan pinjaman pokok Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat, Penggugat dan Tergugat I sepakat mengenai tunggakan kewajiban Penggugat yang harus dibayar sebesar Rp. 159.662.499,13,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga belas rupiah) dengan rincian :

Tunggakan Administrasi	:	Rp	237.498,84
Tunggakan Pokok	:	Rp	150.000.000,00
Tunggakan Bunga (50%)	:	Rp	9.425.000,29
Total Kewajiban	:	Rp	159.662.499,13

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, Penggugat dan Tergugat I sepakat mengenai tahapan pembayaran oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap I pada tanggal 5 Maret 2019 Rp 50.000.000,-
2. Pembayaran Tahap II pada tanggal 5 April 2019 Rp 50.000.000,-
3. Pembayaran Tahap III pada tanggal 6 Mei 2019 Rp 59.662.499,13,-

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Penggugat dapat membayar lunas sekaligus pada Tahap I kewajibannya sebesar Rp 159.662.499,13 atau Penggugat dapat melakukan pembayaran lebih dari nilai yang disepakati pada setiap tahap pada Pasal 3 dengan ketentuan jika dijumlahkan nilainya sama dengan total kewajiban yang harus dibayar Penggugat ;

Pasal 5

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Gin



Bahwa para pihak sepakat, jika nilai yang dibayarkan Penggugat pada Tahap I dan Tahap II melebihi nilai yang disepakati pada Pasal 3, maka sisa kewajiban pembayaran Tahap III Penggugat adalah total dari kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat dikurangi pembayaran yang pada Tahap I dan II yang telah dibayarkan sehingga mencapai total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp 159.662.499,13 ;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat, jika pada pembayaran Tahap III yang jatuh temponya pada tanggal 6 Mei 2019, Penggugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya secara keseluruhan sebesar Rp 159.662.499,13, walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran kewajiban sebelumnya namun belum lunas, maka Penggugat dinyatakan wanprestasi dan Tergugat I berhak untuk melakukan proses pelelangan terhadap obyek yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit Nomor : 067/BPD/ CPP/PRK/2003 tanggal 25 Maret 2013 beserta perubahannya terakhir PPPK Nomor : ADD14/0010/PYG/KMK/2017 ;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat, jika dalam proses pelelangan dalam hal ini sehari sebelum pengumuman pelelangan, Penggugat melakukan pelunasan kewajibannya maka Tergugat I akan mencabut permohonan pelelangan yang telah berjalan ;

Pasal 8

Bahwa Tergugat II menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I ;

Setelah persetujuan itu dibuat di atas kertas dan dibacakan kepada para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut ;

Biaya perkara sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat ;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ;

Mengingat pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Gin



MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami, **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 November 2018 Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Gin, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AA. GEDE SUARDIKA PUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim Anggota,

T.T.D.

IB. MADE ARI SUAMBA, S.H

T.T.D.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.T.D.

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D.

AA. GEDE SUARDIKA PUTRA, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 1.200.000,- |
| 4. | PNBP panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.301.000,-
(Dengan huruf : satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)